



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5558/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VIII/2022

TENTANG

PENYETARAAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU  
KOMUNIKASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR, KOTA SURABAYA DARI FOUNDATION  
FOR INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION (FIBAA)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Kota Surabaya telah mendapatkan akreditasi dari FOUNDATION FOR INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION (FIBAA) yang berlaku sampai dengan 25 November 2026.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional setara dengan peringkat Akreditasi Unggul dan ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Kota Surabaya dari FOUNDATION FOR INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION (FIBAA)

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PENYETARAAN PERINGKAT AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR, KOTA SURABAYA DARI FOUNDATION FOR INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION (FIBAA)

PERTAMA : Menyetarakan hasil Akreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari FOUNDATION FOR INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION (FIBAA) dengan Peringkat Akreditasi

**Unggul.**

KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2026

KETIGA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 5558/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VIII/2022,  
menyatakan bahwa

Program Studi **Ilmu Komunikasi**, Pada Program Sarjana **Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Kota Surabaya**  
memenuhi syarat peringkat

*Akreditasi Unggul*

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 16 - Agustus - 2022 sampai dengan 25 - November - 2026*

Jakarta, 16 - Agustus - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif